'AURAT WANITA DAN HUKUM MENUTUPNYA MENURUT HUKUM ISLAM

Muhammad Sudirman Sesse Universitas Negeri (UNEM) Makassar

muhammadsudirmansesse@unem.ac.id

Abstract:

Aurat is minimum boundary part of human body which is mandatory is closed based on God comand. Aurat woman which is mandatory is closed is whole the body part, except face and two palms his arms and two its the feet palms. Such aurat constrain is applied by when woman is executing shalat and when dealing with men besides husband and the muhrim. As for when woman deals with the muhrim, or other men of which is not has lust and children which has not known the problem of aurat woman, limit aurat becomes clearance so that hair, neck, both hands until elbow and at twice until knee is not included in ketegori aurat which is mandatory is closed. Islam doesn't determine certain muslimah cloth model. along the length of fulfilling criterion to close aurat. At some stage, as according to the harsh and heavy work, Indonesia woman cannot close all the aurat is normally.

Keywords: Muhrim, Women and Islamic Law

Pendahuluan

Pandangan mayoritas manusia, sering mengidentikkan eksistensi wanita secara fisik sebagai simbol keindahan hidup. Semakin indah penampilan wanita maka semakin menampakkan postur tubuh yang indah pula. Namun dibalik keindahan itu

terselubung sebuah makna tersirat bagi wanita agar berhati-hati dalam menampakkan batas-batas postur tubuh yang wajar dipandang bagi setiap manusia. Keuniversalan ajaran Islam dalam mengatur hukum-hukum tentang eksistensi wanita secara fisik, salah satunya adalah menggunakan term "aurat".

'Aurat menurut bahasa adalah sesuatu yang menimbulkan rasa malu, sehingga seseorang terdorong untuk menutupnya.¹ Secara terminologi dalam Hukum Islam, 'aurat adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut syariat Islam,² batas minimal bagian tubuh manusia yang wajib ditutup berdasarkan perintah Allah.³ Berdasarkan pengertian ini, dipahami bahwa 'aurat tidaklah identik dengan bahagian tubuh yang ditutup menurut adat suatu kelompok masyarakat.

Apabila pengertian tentang aurat dikenakan pada tubuh wanita, maka hal itu terkait dengan situasi mana wanita itu berada. Secara umum, situasi itu dapat dibedakan dalam tiga hal, yaitu; Ketika ia berhadapan dengan Tuhan dalam keadaan shalat, ketika ia berada ditengah-tengah muhrimnya, dan ketika ia berada di tengah-tengah orang yang bukan muhrimnya.

_

¹ Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.h. 65.

 $^{^{2}}$ Louis Ma'ruf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, Beyrut; Dar al- Masyruq, 1973, h.537

³ Al-Husayni, Kifayatul al-Akhyar, Kairo: Isa al-Halaby,t.t., Juz. I, h.92

Berdasarkan syari'at, sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran dan Hadis, maupun Ijtihad ulama, ternyata batas-batas aurat wanita tidak sama dalam tiga keadaan yang melingkupi ruang gerak wanita. Persoalan aurat merupakan cakupan bahasan yang sangat urgen dalam konteks wacana hukum Islam. Realitasnya, terkadang makna aurat sering dijadikan bahan kajian untuk mendiskreditkan eksistensi wanita, utamanya dalam melakukan aktivitasnya. Sementara kajian-kajian keislaman (syariat Islam) bertujuan menciptakan suasana kondusif dan harmonis, serta saling memberikan kontribusi pemikiran berharga bagi setiap yang menjalankan syariat agama dengan sempurna.

Batas-batas Aurat Wanita.

Jumhur Ulama sepakat bahwa aurat wanita yang wajib ditutup ketika bershalat adalah segenap anggota tubuhnya, secuali muka dan telapak tangan nya. Muka dan dua telapak tangan itu, menurut Sayyid Sabiq adalah bahagian tubuh yang dibolehkan tampak sesuai dengan kalimat *illaa mââ zâhâ minhââ* dalam QS *An-Nur* (24): 31.4

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahawa Abu Hanifah membolehkan telapak kaki wanita tanpak dalam shalat, dan ini adalah pendapat yang paling kuat, berdasarkan riwayat dari

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. t.t. : Dar- Al-Kitab Al-Arabiy,tt, jilid I, h.114.

Aisyah yang memasukkan dua telapak kaki itu kedalam kategori tubuh yang boleh tanpak sesuai dengan potongan ayat tersebut.⁵ Dua telapak kaki tidak termasuk punggung. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ummi Salmah yang menanyakan kepada Rasul tentang bolehnya melaksanakan shalat dengan hanya menggunakan baju dan kudung, maka Rasulullah SAW. Bersabda Izââ kâânâ al dâr'a sââigân yaguzzu zuhüüri qâdâmâih (Jika baju itu cukup menutupi punggung dua telapak kakimu).6 Pendapat ini berbeda dengan pendapat al-Syafi'i yang tidak membolehkan dua telapak kaki itu tampak dalam shalat.⁷

Batas 'aurat wanita di luar shalat, harus dibedakan antara dua keadaan, yakni ketika berhadapan dengan muhrimnya sendiri atau yang disamakan dengan itu, dan ketika berhadapan dengan orang yang bukan muhrimnya.

Ulama berbeda pendapat mengenai batas aurat wanita di depan muhrimnya. Al-Syafi'iyah mengatakan bahwa 'aurat wanita ketika berhadapan dengan muhrimnya adalah antara pusat dengan lutut. Selain batas tersebut, dapat dilihat oleh muhrimnya dan oleh sesamanya wanita. Pendapat lain mengatakan bahwa segenap badan wanita adalah 'aurat di

⁵ Ibnu Taimiyah, *Hijab Al Ma'ah* dalam Majmu' *Rasail fil Al-Hijab wa alsafur*, t.t.

⁶ Sayyid Sabiq, op-cit.

⁷ Al-Syafi'iy, *Al-Umm*, , Baiyrut: Dar al-Fikr, 1983, Juz I. h.109

hadapan muhrimnya, kecuali kepala (termasuk muka dan rambut), leher, kedua tangan sampai siku dan kedua kaki sampai lutut, karena semua anggota badan tersebut digunakan dalam pekerjaan sehari-hari.⁸

Adapun yang dimaksud dengan *mâhrâm* atau yang disamakan dengan itu sebagai yang tercantum dalam surah *An-Nur* ayat 31. adalah; suami, ayah, ayah suami, putra laki-laki, putra suami, saudara, putra saudara laki-laki, putra saudara perempuan, wanita, budaknya, pelayan laki-laki yang tak bersyahwat, atau anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Selain itu, dalam surat *An-Nisâ* disebutkan pula saudara bapak dan saudara ibu.

Menurut Ibnu Tainiyah, yang disebut muhrim di antara orang-orang tersebut di atas, hanyalah orang yang diharamkan mengawini wanita untuk selama-lamanya karena hubungan keluarga atau persemendaan.⁹

Berbeda dengan itu, aurat wanita ketika berhadapan dengan orang-orang yang bukan muhrimnya, menurut kesepakatan ulama adalah meliputi seluruh tubuhnya, selaian muka dan dua telapak tangan dan kakinya. Karena itulah, seorang laki-laki dapat saja melihat bagian-bagian tersebut pada tubuh wanita yang

⁸ Lihat dalam An-Ramli, *Nihayat al-Muhtajj*. Kairo: Mustafa Al-Halaby, t.t. juz IV, h. 188-189

⁹ Ibnu Taimiyah, op-cit

dilamarnya.¹⁰ Disini tampaknya batasan 'aurat wanita sama dengan batasan 'auratnya ketika shalat. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sebahagian besar *fuqaha*' menilai apa yang wajib ditutup dalam shalat (ketika berhadapan dengan Tuhan) wajib pula ditutup dari pandangan orang lain yang bukan muhrim.¹¹

Kewajiban Menutup Aurat.

Pembicaraan masalah 'aurat selalu saja mengacu kepada dua ayat Alquran yaitu AS. *An-Nur* (32): 31 dan *Al-Ahzab* (34): 59. di samping ayat-ayat lain dan sejumlah hadits Rasulullah Saw. Dua ayat yang dimaksud sebagai berikut :

Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, 12

¹² Departemen Agama RI. Al-Qur'an, dan Terjemahannya.

-

 $^{^{\}rm 10}$ Ibnu Rusyd, $\it Bidayatul \, Mujtahid, \, Kairo : Mustafa al-Halaiy, 1960, Juz II. h. 9.$

¹¹ Ibnu Taimiyah, *op-cit.*, h. 5.

يَنَأَيُّنَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّلَّأْزُو ٰ جِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهَنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَٰ لِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفِٰنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانِ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahnya:

Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri mukmin: orang "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha dan Penyayang.¹³

Pada dasarnya tidak ada perselisihan pendapat mengenai kewajiban menutup aurat. Yang diperselisihkan adalah batasbatas aurat wanita dan bagian-bagian tubuh yang boleh kelihatan. Al-Qurtubi mengatakan bahwa menurut kebiasaan adat dan ibdah dalam Islam, wajah dan dua telapak tangan itulah yang biasanya kelihatan, sehingga pengecualian dalam ayat 31 Surah *An-Nur* merujuk kepada dua bahagian tubuh tersebut. Selain dari itu wajib ditutup, berdasarkan pula satu riwayat dari Asma binti Abu bakar bahwa ia pernah ditegur oleh Rasulullah SAW; "Hai Asma', sesungguhnya wanita yang sudah balig tidak boleh tanpak dari badannya kecuali ini, lalu Rasul menunjuk wajah dan dua

¹³ *Ibid*.

telapak tangannya". ¹⁴ Tujuan menutup 'aurat adalah untuk menghindari fitnah. Karena itu, sebahagian ulama, diantaranya Ibnu Khuwayziy Mandad, menegaskan berdasarkan ijtihadnya bahwa bagi wanita yang sangat cantik, wajah dan telapak tangannya pun dapat menimbulkan fitnah, sehingga wajib pula menutup wajah dan telapak tangannya itu. ¹⁵ Berdasarkan pendapat inilah sehingga kebanyakan wanita Arab memakai cadar penutup muka.

Kewajiban menutup aurat adalah juga dimaksudkan untuk membedakan antara wanita terhormat dan wanita jalanan. Hal ini berdasarkan sebab turunnya ayat tersebut. Menurut Al Qurthubiy, ayat 59 dari Surat *Al-Ahzab* turun sebagai teguran atas kebiasaan wanita-wanita Arab yang keluar rumah tanpa mengenakkan jilbab. Karena tidak la memakai jilbab, kaum lakilaki sering mengganggu mereka, dan diperlakukan seperti budak. Untuk mencegah hal itu, maka turunlah ayat tersebut. 16

Kewajiban menututp aurat dalam shalat merupakan kewajiban yang sifatnya mutlak. Artinya, hal itu tidak tergantung pada keadaan apakah orang tersebut shalat tanpa ada orang melihatnya, atau shalat dalam gelap gulita, sefatnya sama saja.

¹⁴ Al-Qurthubiy, *Tafsir Ul-Qurthubiy*, Kairo :Dar Al-Sya'b,t.t. Jilid VI,h.4621.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Ibid.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa menutup 'aurat dalam shalat adalah semata-mata hak Allah SWT.¹⁷

Adapun menutup 'aurat di luar shalat, dalam batas-batas tertentu ada yang sifatnya mutlak dan ada yang sifatnya tidak mutlak. Artinya, terdapat 'aurat yang secara mutlak wajib ditutup, baik ketika berhadapan dengan muhrimnya (selain suaminya) lebih-lebih lagi ketika berhadapan dengan orang lain. Di samping itu, terdapat pula 'aurat yang wajib ditutup pada saat berhadapan dengan orang lain, tetapi ketika berhadapan dengan muhrimnya tidak lagi wajib ditutup.

Seperti yang telah diuraikan di atas, batas 'aurat wanita yang wajib ditutup ketika berhadapan dengan muhrimnya (selain suaminya), menurut Al-Syafi'iy adalah antara pusat dan lutut; sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah, adalah selain kepala (wajah dan rambut), leher, tangan sampai siku dan kaki sampai lutut. Demikian batas 'aurat yang wajib ditutup secara mutlak, yakni wajib ditutup dihadapan muhrim dan yang bukan muhrim.

Adapun jika berhadapan laki-laki selain muhrim, 'aurat wanita yang wajib ditutup adalah segenap tubuhnya selain muka dan kedua telapak tangannya. Ini berarti bahwa beberapa bahagian tubuhnya, seperti rambut, leher, tangan sampai siku dan

_

¹⁷ Ibnu Taimiyah, Op-cit.,h.13-14

kali sampai lutut, wajib ditutup hanya jika berhadapan laki-laki yang bukan muhrim, tetapi ketika berhadapan dengan muhrimnya sendiri bahagian tubuh tersebut tidak menjadi 'aurat dan tidak wajib ditutup. Jadi bahagian-bahagian tubuh tersebut sifat keauratannya tergantung pada keadan, atau biasa disebut 'aurat 'arîdiý. Sedangakan aurat yang tidak tergantung pada keadaan disebut 'aurat zâtiý.

Dengan demikian, 'aurat 'arîdiý sebagaimana dipahami dari Q.S. Al-Nur ayat 31, dapat saja dilihat oleh pelayan laki-laki yang tidak punya syahwat dan anak-anak yang belum mengerti tentang 'aurat, meskipun mereka laki-laki lain (bukan muhrim), dan meskipun tidak dalam keadaan darurat. Adapun dalam keadaan darurat, semua 'aurat baik zâtiý mapun 'arîdìý dapat saja diperlihatkan. Menurut Abu Zahrah, menutup aurat jika dipandang dari Ushul Fighi, dikategorikan dalam jenis kewajiban sekunder (wajib lighayrih), bukan kewajiban primer (wajib li zâtiý). Yang dimaksud dengan wajib lighayrih adalah sesuatu yang wajib karena berkaitan dengan kewajiban lain yang menjadi pokok . dalam hal ini menutup aurat menjadi wajib karena karena berkaitan dengan kewajiban pokok untuk menghindari perzinahan. Adapun dalam hal timbulnya suatu kesulitan

meskipun tidak merupakan darurat, maka menutup aurat dapat gugur, misalnya untuk kepentingan pengobatan.¹⁸

Hikmah Menutup 'Aurat dan Model Busana

Setiap ajaran dalam Islam mempunyai tujuan tertentu, termasuk ajaran menutup 'aurat. Diantara hikmahnya yang terpenting adalah agar wanita muslimah terhindar dari fitnah kehidupan. Fitnah yang langsung mengenai 'aurat ini ialah pelecehan seksual di luar nikah, yang tentu saja merusak martabat wanita dan merusak kemurnian keturunan yang timbulkannya. Bahkan ada ulama yang berpendapat bahwa untuk menghindari kasus seksual secara mutlak, maka diharamkan atas siapa pun laki-laki (termasuk muhrim) untuk melihat segenap bahagian tubuh wanita, kecuali suaminya sendiri. 19

Disamping itu, menutup 'aurat juga memberi nilai tambah bagi kehormatan wanita. Dengan pakaian yang menutup 'aurat, kita dapat menilai pribadi wanita yang terhormat dan wanita yang tidak terhormat. Salah satu riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Nabi Saw., mengawini Shafiyah, para sahabat berkata: jika Nabi memerintahkan dia menutup 'aurat, maka ia tergolong *ummahat al-mukminin*, tetapi jika Nabi tidak

 $^{^{18}}$ Lihat dalam Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*. t.t. Dar al- Fikr al- Araby, t.t.b. h. 45.

¹⁹ Al-Ramliy, *Op-cit.*, h. 189

memerintahkannya, maka ia hanyalah budak Nabi.²⁰ Menutup 'aurat juga mempunyai banyak manfaat dari sudut kesehatan jasmani, bahkan dari sudut ekonomi terasa lebih hemat.

Pertanyaan yang muncul ialah bagaimana model busana yang diajarkan oleh Islam untuk menutup 'aurat itu? Sebenarnya Islam tidak pernah menetapkan suatu model busana untuk menutup 'aurat. Islam hanya menentukan prinsipnya, yakni pakaian itu harus menutup bahagian-bahagian tubuh yang masuk kategori 'aurat. Untuk memenuhi fungsinta sebagai penutup 'aurat, hendaknya pakaian itu tidak ketat atau tipis sehingga dapat memperlihatkan bentuk atau warna 'aurat vang ditutupinya. Yang penting menurut Sayyid Sabiq tertutupnya 'aurat itu, meskipun ukuran pakaian itu hanya hanya sampai menutup batas-batas 'aurat saja.²¹

Sehubungan dengan hal di atas, perlu pula diperhatikan anjuran Rasulullah Saw. untuk menghindari kesamaan antara pakaian wanita dan pakaian laki-laki,²² dan menghindari model atau warna pakaian yang mencolok mata dan memberi kesan membanggakan diri.

²¹ Sayyid Sabiq, *Op-cit*

²⁰ Ibnu Taimiyah, *Op-cit.*, h. 17

²² Lihat dalam Al-Syawkany, Nayl al-Awthar. Kairo; Mustafa al-Halabiy. T.t. Juz.II. h.131.

Uraian di atas mengandung arti bahwa seorang wanita bebas menentukan model pakaiannya menurut kebudayaan dan tingkat peradaban masyarakatnya, sepanjang tidak menyimpang dari prinsip pokok yang telah ditetapkan syariat. Dengan demikian, wanita muslimah Indonesia dapat saja merancang model busana yang sesuai dengan budaya dan tradisi Indonesia. Tanpa meninggalkan prinsip menutup 'aurat, sehingga busana yang dikenakkan memberi kesan keislaman dan keindonesiaan. Busana muslimah tidak identik model busana Arab, sebab yang penting menurut Islam ialah tertutupnya 'aurat.

Perlu pula diketahui bahwa wanita Indonesia secara kultural berbeda dengan wanita Arab. Wanita Arab pada umumnya, terutama pada zaman Nabi, tidak disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan yang berat, karena semua pekerjaan seperti itu dilakukan oleh laki-laki atau budak-budak mereka. Dalam pada itu, wanita Indonesia sejak dahulu berdampingan dengan kaum laki-laki bekerja sama mengurus kehidupannya. Sejak dahulu wanita Indonesia bekerja di kebun, di sawah, di pantai menjemur ikan, di pabrik dan sebagainya. Dalam suasana demikian itu, 'aurat wanita tidak dapat teertutupi secara normal, yakni ketika wanita petani bekerja di sawah tergenam air dan Lumpur, memikul peralatan dan hasil pertanian serta mengolah hasil laut yang dibawa pulang suaminya, dan ketka mereka bekerja sebagai buru di pabrik-pabrik.

Dalam fikih, ada ketentuan yang dapat memberikan keringanan bagi wanita yang bekerja berat seperti itu. Menurut fikih, wanita budak (dalam dunia modern konsep budak telah dihapus) memperoleh keringanan dalam soal 'aurat dengan alasan hajat untuk meringankan pekerjaan yang ditangani seharihari.²³ Dengan alasan hajat pula, maka sebahagian anggota badan wanita merdeka yang dinilai 'aurat dihadapan laki-laki lain, tidak dinilai 'aurat dihadapan mahramnya. Dalam dua kasus ini, terdapat keringanan menyangkut 'aurat dengan alasan hajat untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari. Meskipun kasusnya berbeda, tapi wanita petani, nelayan dan buruh sebagaimana yang disebutkan itu, pekerjaannya juga sangat berat. Maka menurut metode qiyas, syariat pun memberikan keringanan kepada mereka, ketika mereka tengah berada dalam pekerjaannya.apa salahnya, jika wanita yang pekerjaannya demikian berat diberikan dispensasi untuk tidak menutup beberapa anggota badannya. Tentu saja hal ini harus dikaitkan dengan konsep 'aurat zâtiý dan 'aurat 'arîdîý sebagaimana yang telah dikemukakan. 'aurat yang dapat didispensasi di sini hanyalah hanyalah 'aurat 'arîdìý yakni jenis 'aurat yang berubah-ubah sifatnya menurut keadaan. Akan

_

²³ Pendapat yang paling masyhur adalah pendapat yang mengatakan bahwa 'aurat wanita budak hanya sebatas antara pusat dan lututnya atau sama dengan batas 'aurat laki-laki. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa 'aurat wanita budak dalam shalat hanya pusat dan lututnya itu. Lihat ibnu qudamah, al- Mughniy. Riyad: Al-Riyad al-Hadisah, 1980. Juz.I. h.115

tetapi harus diingat bahwa kebolehan terbukanya betis, tangan sampai siku, dan leher tidak berlaku permanen, hanya berlaku dalam keadaan menyulitkan ketika bekerja.

Kasus wanita pekerja kasar tersebut, tentu berbeda halnya dengan wanita karir yang berpropesi sebagai guru, karyawati, aktifis organisasi, pembina institusi, direktris perusahaan dan lain sebagainya. Mereka ini tidak mungkin memperoleh dispensasi (rukhshah) untuk tidak menutup segenap 'aurat sebagaimana mestinya. Pekerjaan mereka terlalu halus, dan tidak ada hajat yang mengharuskan mereka membuka betis, tangan sampai siku dan lehernya. Mereka dapat melakukan pekerjaannya tanpa terganggu oleh ketentuan segenap 'auratnya.

Penutup

'Aurat wanit yang wajib ditutup adalah segenap bahagian tubuhnya, kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Sebahagian ulama menambahkan dua telapak kakinya. Batasan 'aurat yang demikian itu berlaku ketika wanita sedang melaksanakan shalat dan ketika berhadapan dengan laki-laki selain suami dan muhrimnya.

Adapun ketika wanita berhadapan dengan muhrimnya, atau laki-laki lain yang tidak memiliki syahwat dan anak-anak yang belum tahu soal 'aurat wanita batasam 'aurat menjadi longgar sehingga rambut, leher, kedua tangan sampai siku dan kedua kali

sampai lutut tidak termasuk dalam ketegori 'aurat yang tiak wajib ditutup.

Busana muslimah tidak identik dengan busana wanita Arab, sebab Islam tidak menetukan model busana muslimah tertentu. Karena itu, segala model busana cocok untuk Islam, sepanjang memenuhi kriteria menutup 'aurat. Bahwa dalam kondisi tertentu, sesuai dengan pekerjaannya yang berat dan kasar, wanita Indonesia tidak dapat menutup semua 'auratnya secara normal. Dalam keadaan demikian, berdasarkan metode *qiyas*, mereka dapat memperoleh *rukhshah*, sehingga batasan 'auratnya ketika bekerja, dipersamakan dengan batas-batas 'aurat ketika berhadapan dengan muhrimnya. Alasannya karena diserta hajat yang memaksa wanita menerima keadaan seperti itu.

Daftar Pustaka

Abu Zahrah, *Ushul Al-Figh*. t.t Dar al- Fikr al- Araby, t.t

al- Husayni, *Kifayatul al-Akhyar*, Kairo : Isa al-Halaby,t.t., Juz I

Ibnu Qudamah, al- Mughniy. Riyad: Al-Riyad al-Hadisah, 1980. juz.I

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Kairo : Mustafa al-Halaiy, 1960, Juz II

Ibnu Taimiyah, Hijab Al Ma'ah dalam Majmu' Rasail fil Al-Hijab wa al- safur,

Ma'ruf, Al-Munjid fi al-Lughah, Beyrut; Dar al-Masyruq, 1973.

- al-Qurthubiy, Tafsir Ul-Qurthubiy, Kairo :Dar Al-Sya'b,t.t. Jilid VI
- al- Ramli, *Nihayat al-Muhtajj*. Kairo: Mustafa Al-Halaby, t.t. juz IV
- Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah. t.t.: Dar- Al-Kitab Al-Arabiy,tt, jilid I
- al-Syafi'iy, Imam. Al-Umm, , Baiyrut : Dar al-Fikr, 1983, Juz I
- al- Syawkany, *Nayl al-Awthar*. Kairo; Mustafa al-Halabiy. t.t. Juz.II